

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1973  
TENTANG  
MENGESAHKAN "EXTENSION OF THE INTERNATIONAL COFFEE  
AGREEMENT 1968 (PERPANJANGAN PERSETUJUAN  
KOPI INTERNASIONAL 1968)"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 14 Agustus 1973 Nomor 7391/73/19 perihal Permintaan Pengesahan Perpanjangan International Coffee Agreement 1968.

Menimbang:

- a. bahwa Sidang Dewan Kopi International ke-22 di London yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 1973, telah menghasilkan Resolusi Nomor 264 yang memberikan persetujuan atas extension of the International Coffee Agreement 1968 hingga tahun 1975;
- b. bahwa berkenaan akan habis masa berlakunya International Coffee Agreement 1968, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Extension of the International Coffee Agreement 1968 (Perpanjangan Persetujuan Kopi Internasional 1968):
- c. bahwa Pemerintah Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Extension of the International Coffee Agreement 1968 (Perpanjangan Persetujuan Kopi Internasional 1968) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1968 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1968 Nomor 27);
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat R.I. tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Extension of the International Coffee Agreement 1968 (Perpanjangan Persetujuan Kopi Internasional 1968)", sebagai hasil Sidang Dewan Kopi Internasional ke-22 di London, pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1973  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1973  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1973/45